

PENGHALANG HAK WARIS DALAM HUKUM ISLAM PERSPEKTIF ULAMA KABUPATEN MANDAILING NATAL TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN

Sakban Lubis, Rustam Ependi, M. Yunan Harahap, Usman Betawi
Fakultas Agama Islam, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan
Prodi Ahwalussyahsiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arafah (STAIDA)
Deliserdang

Keywords:

Penghalang, Waris, Islam, Perspektif, Ulama, Kasus Pembunuhan.

***Correspondence Address:**

sakbanlubis.76@gmail.com

Abstrak: Hukum warisan dalam Islam adalah salah satu aspek penting dalam hukum keluarga dan memiliki dasar-dasar yang kuat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu masalah yang sering muncul dalam konteks warisan adalah tindakan pembunuhan, yang dapat memengaruhi bagaimana harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal akan dibagi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang penghalang hak waris dalam hukum Islam perspektif ulama Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Kasus Pembunuhan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Perspektif Ulama Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Kasus Pembunuhan dalam pembagian warisan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama memiliki pandangan yang konsisten tentang pembunuhan sebagai penghalang warisan. Pandangan ini didasarkan pada ajaran-ajaran Islam yang menekankan perlindungan terhadap jiwa manusia, serta prinsip keadilan dalam pembagian warisan. Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan pembunuhan sebagai salah satu dosa besar dalam Islam yang dapat berdampak pada hak-hak warisan seseorang.

PENDAHULUAN

Pembagian waris adalah salah satu hukum perdata yang penting, merupakan satuan peraturan yang berlaku dalam hukum keluarga masyarakat Indonesia. Pemberlakuan hukuman waris sangat penting dan berkaitan erat dengan kehidupan manusia bahkan setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa hukum ini, yaitu meninggal dunia salah satu anggota keluarga, akan sekaligus menimbulkan akibat hukum perdata keluarga, yaitu bagaimana mengurus dan melanjutkan hak-hak serta kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Peristiwa ini akan menimbulkan suatu akibat hukum keluarga yang memerlukan penyelesaian hak masing-masing serta mendapatkan rasa keadilan dan kenyamanan dalam berkeluarga.

Kejadian kematian yang membawa kesan yuridis, dalam bentuk hubungan hukum waris, atau saling mewarisi di antara muwarrits (orang yang bequeath) dengan

pewaris, adalah satu peristiwa yang tidak dapat dielakkan dan mesti berlaku kepada setiap manusia dalam kehidupan sosial. Aturan membagikan pusaka di antara pewaris, sebagai lanjutan dalam hak keluarga, dengan pengakuan adanya hak milik perorangan baik terhadap harta bergerak, maupun harta yang tidak bergerak adalah suatu kemestian bahwa harta milik seseorang harus dibagi secara sama antara para pewarisnya setelah memenuhi syarat-syarat dan tertentu untuk mendapat. Pembicaraan masalah waris akan membuat deskripsi tentang suatu masyarakat bagaimana memindahkan haknya dalam bentuk benda atau lainnya dari keluarga yang telah meninggal dunia ke generasi berikutnya yang masih hidup, keadaan pembagian warisan dari suatu masyarakat memberikan informasi dan mempunyai hubungan dengan sistem kekerabatan, (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995:482), tatanan sosial, sejarah dan pergantian dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam hukum waris Islam juga dikenal dengan pengutamaan kelompok ahli waris. Kedekatan jarak hubungan nasab ahli waris menjadi dasar utama dalam klasifikasi keutamaan kelompok. Selain karena kedekatan jarak hubungan, para ulama bersepakat bahwasanya yang menjadi penyebab keutamaan kelompok waris adalah adanya keutamaan sebab. Seperti orang yang mempunyai dua sebab untuk menjadi ahli waris, yaitu ayah dan ibu lebih utama daripada orang yang hanya memiliki satu sebab saja, ayah atau ibu saja.

Dengan adanya keutamaan kelompok tersebut, maka dalam sistem waris Islam timbul akibat adanya pihak ahli waris yang tertutup atau terhalang untuk mendapatkan warisan. Kelompok ini disebut juga dengan kelompok terhijab (terhalang). (Ibnu Rusyd,1995:47).

- a. Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewaris.
 - b. Perbedaan agama karena orang Islam tidak menjadi ahli waris orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak akan menjadi ahli waris dari orang Islam.
 - c. Penghambaan karena orang yang belum merdeka tidak memiliki hak untuk mewarisi.
- (Abu Abdillah Muhammad ibn Idris,1983:75).

Hal yang berbeda jika dibandingkan dengan KHI (Pasal 173) terkait penghalang kewarisan dimana, KHI memiliki kesan yang lebih sulit yaitu bukan saja ketika si mayit mati karena pembunuhan, tapi perbuatan fitnah, percobaan pembunuhan dan penganiyaan berat sudah bagian dari perbuatan yang dapat menghalangi si pewaris dari

haknya untuk mendapat harta warisan. Sebab terjadinya perbedaan dalam menentukan apa saja yang menjadi penghalang kewarisan antara fikih Syafi'i dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentunya hal ini menjadi dinamika hukum Islam khususnya kewarisan yang melahirkan perbedaan pemahaman hukum waris di tengah-tengah masyarakat khususnya Kabupaten Mandailing Natal yang tentunya akan berdampak pada pengamalan hukum terkait penghalang kewarisan.

STUDI TEORITIS

1. Penghalang Kewarisan

Kata penghalang kewarisan, berasal dari dua kata yaitu kata penghalang dan kewarisan. Kata yang mempunyai kesamaan arti dengan penghalang adalah kata halangan, yaitu hal yang menjadi sebab tidak terlaksananya suatu rencana (maksud, keinginan) atau terhentinya pekerjaan. Selanjutnya, kata kewarisan berasal dari kata kata dasar waris, pengertian waris atau al-mirats adalah perpindahan hak pemilikan dari si mayit (orang yang telah meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang sah. Kata waris selanjutnya mendapat imbuhan ke-an sehingga menjadi kewarisan, yang mempunyai arti hal yang berhubungan dengan waris atau warisan. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1995:108).

Selanjutnya, apa yang dimaksud penghalang kewarisan tersebut. M. Hasbi Ash Shiddieqy memberikan pengertian penghalang dalam kewarisan adalah suatu sifat yang menyebabkan orang yang bersifat dengan sifat itu tidak dapat menerima warisan/pusaka, padahal cukup sebab dan cukup pula syarat-syaratnya. (Hasbi Ash Shiddieqy,1973:51).

Percobaan pembunuhan merupakan suatu tindak pidana yang belum selesai. Ini merupakan hal baru yang tidak ditemukan dalam fikih klasik. Oleh sebab itu, para pakar hukum Islam Indonesia melebarkan peraturan mengenai penghalang waris ini dengan menambahkan percobaan pembunuhan, penganiayaan dan fitnah sebagai sebab penghalang waris. Hukuman ini ditetapkan sebagai upaya preventif atau dalam istilah ushul disebut dengan sadd al-zari'ah. Dalam hal ini, sadd al-zari'ah yang dimaksud oleh pakar hukum Islam Indonesia adalah berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, yaitu menutup jalan/perantara yang menuju kepada perbuatan yang terlarang, baik jalan itu pada dasarnya dibolehkan maupun yang dilarang. Dalam

hal percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh si ahli waris, upaya preventif yang dilakukan adalah dengan cara menggugurkan haknya untuk mewarisi. Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadi pelajaran/peringatan kepada para ahli waris untuk tidak melakukan tindakan tersebut sebagai upaya mempercepat pembagian warisan, sehingga si pewaris aman dari pembunuhan. (Fauzan,2010:35).

Apabila dikaitkan dengan kasus percobaan pembunuhan, maka hukum yang diterapkan juga berdasarkan situasi dan kondisi berpedoman pada fatwa Syekh Ibnu Hajar al-Haitami tersebut. Karena dalam kasus ini, motif/maksud si pelaku menjadi tolak ukur yang pertama. Namun, karena persoalan niat/tujuan adalah persoalan batin, maka ulama fikih mengemukakan kriteria niat/tujuan pembunuhan ini melalui alat yang digunakan. (al-Baghawi: 31). Misalkan, jika si A melakukan tindakan percobaan pembunuhan dengan maksud hendak menguasai hartanya atau karena dikuasai amarah dan alat yang digunakan juga merupakan alat yang pada kebiasaan dapat membinasakan korbannya, maka berdasarkan konsep penghalang pemberlakuan hukum dalam Islam yang disebut mani' dalam ushul fiqh, ahli waris dengan kriteria seperti ini pantas untuk mendapatkan hukuman ta'zir. Namun apabila kejadian yang terjadi adalah sebaliknya, misalkan si B melakukan tindakan percobaan pembunuhan karena hendak membela diri atau hendak menyadarkan si pewaris dari perbuatan maksiat, maka ahli waris dengan kriteria seperti ini tidak pantas dikenai hukuman ta'zir apapun, karena ia melakukan tindakan yang benar. Tidak hanya perbuatan percobaan pembunuhan yang dilakukan atas dasar kebenaran yang dibolehkan, bahkan perbuatan pembunuhan saja dibolehkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al-Isra' ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Para ulama tidak banyak berbicara tentang percobaan melakukan tindak pidana, karena perbuatan ini termasuk jarimah yang dikenai hukuman ta'zir yang senantiasa berubah sesuai dengan perubahan tempat dan waktu, kebiasaan, serta tingkah laku suatu

masyarakat. (Fithriani, 2015: 101). Perlu kita ketahui bahwa tujuan dasar hukum Islam (maqasid al-syari'ah) adalah meraih kemaslahatan dan mencegah kerusakan (mafsadah). Meskipun tindakan percobaan pembunuhan adalah kasus yang melanggar eksistensi maqasid al-syari'ah dari salah satu kebutuhan dharuriyyah yaitu menjaga jiwa (hifz al-nafs), namun demikian kemaslahatan di sini adalah menerapkan suatu hukum (aturan) sesuai dengan keadaan yang menghendaknya. Untuk itu, metode yang penulis gunakan dalam memahami maqasid al-syari'ah terkait kasus ini adalah berdasarkan penggabungan antara makna dhahir, makna batin dan penalaran. Di mana diketahui bahwa dalam makna dhahir tidak ditemukan ketentuan naş mengenai hukuman terhalangnya seorang ahli waris dari mewarisi akibat tindakan percobaan pembunuhan yang dilakukannya terhadap si pewaris. Selanjutnya, dalam makna batin juga tidak ada makna tersirat dalam naş yang menganjurkan hukuman tersebut diterapkan, yang ada hanya Allah melarang manusia melakukan perbuatan yang mengandung kerusakan dan kemudharatan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat al-A'raf Ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Referensi : <https://tafsirweb.com/2510-surat-al-araf-ayat-56.html>

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

2. Penghalang Kewarisan Menurut Fikih

Adanya sebab-sebab dan syarat-syarat kewarisan, belum cukup untuk menjadi alasan adanya hak kewarisan bagi ahli waris. Kecuali, jika pada diri ahli waris tidak terdapat hal-hal yang menjadi penghalang dalam kewarisan. Kata Penghalang kewarisan atau penghalang mewarisi dalam bahasa arab di sebut dengan al-mawani' al-irtsi (beberapa penghalang kewarisan). Kata al-mawani' "adalah bentuk jama' dari mani'. Menurut bahasa mani' berarti penghalang diantara dua hal (menghalangi). (Mahmud Yunus,1990:430). Sedang menurut istilah, mani' sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain. (Universitas Al-Azhar Mesir , 1994:83). Tentu saja ketiadaan sesuatu yang lain itu tidak serta merta bermakna secara substansial. Dengan demikian,

mani' adalah sesuatu yang keberadaannya adalah syarat ketiadaan sesuatu yang lain. Jadi yang dimaksud dengan beberapa penghalang mewarisi ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi meskipun telah cukup adanya sebab-sebab dan telah memenuhi syarat-syarat mewarisi. (Fatchur Rahman,1994:83).

Zakiyah Darajat mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan mawani' al-irtsi adalah penghalang terlaksananya waris mewarisi, seseorang yang berhak mendapatkan harta warisan, tetapi oleh karena padanya ada sesuatu keadaan tertentu, menyebabkan dia tidak mendapatkan warisan. Jadi adanya dianggap tidak ada sekalipun ia memenuhi syarat untuk menerima warisan, tetapi karena ada sesuatu keadaan tertentu maka ia terhalang memperolehnya. (Zakiyah Darajat,1995:20). Sedangkan Ali al-Shabuni, berpendapat dalam kitabnya al-Mawarits fi al-Syari'at al-Islmiah, menyatakan bahwa yang menjadi penghalang kewarisan adalah hamba sahaya (perbudakan), pembunuhan dan perbedaan agama. (M.Ali Al-Shaobuni,2005:51). Tiga hal dalam penghalang kewarisan yang dikemukakan oleh al-Sayyid Sabiq dan Muhammad Ali al-Shabuni diatas, yaitu perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama, telah mendapatkan kesepakatan atau disepakati oleh para ulama.

3. Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan

Pembunuhan ialah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak langsung. (Universitas Al-Azhar Mesir , 1994:83). (Jumhur Fuqah telah bersepakat dalam pendapatnya untuk menetapkan bahwa pembunuhan pada prinsipnya menjadi penghalang kewarisan bagi pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya. Apabila seorang ahli waris membunuh orang yang mewariskan hartanya, maka ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuhnya tersebut. Ketentuan ini berdasarkan atas dasar tinjauan kemaslahatan yang menghendaki agar orang banyak jangan sampai mengambil jalan pintas untuk mendapatkan warisan dengan jalan membunuh yang jelas-jelas dilarang oleh syara'. (Toha Abdurrahman,t.t:35).

Sebagai dasar hukumnya, sebagaimana diterangkan dalam hadts Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi:

ليس للقاتل من الميراث شيء (رواه البيهقي)

Artinya: Pembunuh tidak mendapatkan warisan sedikit pun.(Baihaqy,1994:47).

Dan terdapat pula dalam qaidatal-furu'iyah yang menetapkan:

بِذَلِكَ أَمْرٌ حَبِيبٌ قَوْلُهُ بِمَا وَرَأَى لِبَقَاؤِ مَا نَشَاءُ لِنَجْعَلُ مَا نَشَاءُ

Artinya: Barang siapa terburu-buru mencapai sesuatu sebelum waktunya, maka ia tersiksa dengan tidak memperoleh sesuatu itu. (Moh. Adib Bisri,t.t:54).

Apabila si pembunuh tidak dicegah dari menerima warisan, tentu banyak ahli waris yang akan membunuh muwarrits-nya untuk mempercepat mendapatkan (menerima) harta peninggalan muwarritsnya tersebut. Selain daripada itu, pembunuhan merupakan suatu jarimah yang dijatuhi hukuman paling berat. Maka tidaklah layak baik pada aqal maupun pada syara', bahwa mengerjakan jarimah dan maksiyat menjadi jalan untuk nikmat dan memperoleh keuntungan. (Hasbi Ash-Shiddieqy,t.t:54). Menurut Ahmad al-Jurjawi, terdapat hikmah lain mengapa si pembunuh terhalang untuk mendapatkan hak menerima warisan dari pewaris, adalah untuk menakut-nakuti agar manusia tidak melakukan kejahatan yang buruk itu. Pelakunya dilarang untuk mendapatkan bagian harta pusaka dan di akhirat mendapatkan siksa yang sangat pedih. (Ali Ahmad al-Jurjawi,1992:555). Pembunuhan yang termasuk diatas adalah sebagai mani' (penghalang), baik pembunuhan itu dilaksanakan oleh ahli waris sendiri atau ahli waris tersebut bersekongkol dengan orang yang membunuhnya. (Muhammad Yusuf Musa,1976:67). Seluruh ulama telah sepakat menetapkan bahwasanya pembunuhan adalah suatu penghalang (mani') dari penghalang-penghalang kewarisan. Namun demikian mereka berbeda pendapat dalam menentukan macam pembunuhan yang menghalangi si pembunuh dalam mewarisi harta orang yang dibunuhnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian lapangan atau empiris (empiris research). Disebut sebagai penelitian empiris atau lapangan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data yang diambil langsung dari pelaku utama dengan metode wawancara. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah pendekatan hukum normative. Pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai peraturan

perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Data primer, yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut.(Saifudin Azwar,1998:91). Dalam penelitian ini, data primernya adalah ulama Kabupaten Mandiling Natal. Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang berdomisili pada wilayah Kab. Mandiling Natal yang memiliki jabatan sebagai Majelis Ulama Indonesia (MUI), Guru Agama di Pondok Pesantren dan Tokoh Agama/ Alim Kampung yang memiliki penelian sebagai ahli agama yang diberikan penilain langsung dari masyarakat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Data sekunder, yakni data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer.(Sutrisno Hadi,1993:11). Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, majalah, maupun arsip yang membahas tentang kewarisan dan khususnya yang berhubungan dengan pembunuhan dan hal-hal yang menghalangi atau memutuskan hak waris ahli waris. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan (empiris), maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode lapangan dengan cara mengumpulkan data-data dilapangan diantaranya dimulai dari observasi, wawancara dan dokumen-dokumen lainnya yang kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan diskripsikan kemudian dianalisis.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Kaidah deskriptif adalah bahwasanya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik. (Sudarman Danim,2002:41). Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan

secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi Ulama Mandailing Natal Tentang Pembunuhan Sebagai Penghalang Warisan

Kompilasi Hukum Islam sebagai prodak hukum Islam di Indonesia merupakan bentuk kodifikasi hukum di Indonesia yang sebagiannya terdapat hukum yang mengatur tentang kewarisan. Kehadirannya secara nyata merefleksikan dinamika perkembangan pemikiran hukum kewarisan Islam, terutama dengan munculnya beberapa aturan yang baru yang tidak dikenal dalam kitab-kitab fiqh, diantara aturan baru tersebut sebagaimana pada Pasal 173 yang mengatur tentang faktor-faktor penghalang mewarisi menyatakan bahwa: Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. (Abdurrahman,1992:156).

Terkait penghalang kewarisan yang di atur di dalam KHI pada Pasal 173 tersebut, terjadi perbedaan pandangan ulama di Kab. Mandailing Natal, ada yang berpendapat bahwa Pasal 173 tentang penghalang kewarisan telah sesuai dengan konteks ke Indonesiaan dengan kemashlahatan dan kehati-hatian, ulama yang menerima pendapat Pasal 173 tentang penghalang kewarisan umumnya mereka yang masih berusia muda dengan latar belakang pendidikan sarjana dan majister dan sebagaian lain, terdapat ulama yang menolak Pasal 173 tentang penghalang kewarisan karena tidak sesuai dengan ketentuan Al-qur'an dan hadis serta pendapat fuqaha terdahulu, ulama yang menolak pendapat Pasal 173 tentang penghalang kewarisan umumnya ulama yang berusia tua (50 tahaun ke atas) dan berlatar belakang pendidikan dari pondok pesantren tradisional. Sebagaimana penjelasannya berikut:

Pendapat Ulama Kab. Mandailing Natal yang pro pada Pasal 173 tentang penghalang kewarisan

Pandangan Abdul Manan Nasution, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal173

Kompilasi Hukum Islam tersebut sebagaimana telah ditentukan aturannya dalam kitab-kitab fiqh, yaitu pembunuhan merupakan salah satu faktor penghalang kewarisan. Namun sebagian besar lainnya merupakan ketentuan baru yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh tradisional/ klasik. Ketentuan-ketentuan baru itu adalah percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan memfitnah dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan sehingga diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Kemudian menurut Abdul Manan Nasution, perbedaan antara KHI dengan fiqh klasik disesuaikan dengan masyarakat Indonesia. Ketika permasalahan-permasalahan yang timbul di Indonesia mungkin berbeda dengan negara lain.(Abdul Manan,Wawancara:2023).

Kemudian Ishaq Rangkuti mengatakan walaupun secara mayoritas umat Islam di Indonesia bermazhab Syafi'i namun tidak semua pendapat ulama Syafi'i dapat di amalkan di Indonesia karena tidak dapat dipungkiri terdapat tradisi dan budaya yang berbeda dengan kondisi dimana produk fikih (ulama Syafi'i) itu lahir, maka dalam penerapan hukumnya pun berbeda dan disesuaikan dengan kondisi dan tempat. Oleh karena itu pemerintah berwenang tentang masalah ini, merumuskan KHI yang sesuai dengan konteks yang berkembang dan sesuai dengan masyarakat di Indonesia.(Ishaq Rangkuti,Wawancara:2023).

Kemudian Abdul Aziz Lubis berpendapat bahwa dalam ajaran Islam menghendaki adanya hubungan baik dan harmonisasi antara pewaris dan ahli waris. Sebagaimana dalam al-Qur'an Surah an-Isra' ayat 23 yaitu (Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia". Berdasarkan surah di atas, mengucapkan kata "ah" kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu seperti menganiaya berat dan fitnah. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan penganiayaan berat dan fitnah tersebut kehilangan haknya sebagai ahli waris dari pewaris yang menjadi korbannya karena dinilai telah durhaka kepada orang tuanya yang mana

seharusnya ahli waris yang sudah mutlak mendapatkan harta warisan harusnya merawat orang tuanya bukan malah menganiayanya. Ketentuan pasal ini berlaku bagi anak yang menganiaya berat dan fitnah kepada ayah dan ibunya karena pada umumnya yang mewariskan harta adalah seorang ayah dan ibu kepada anaknya dan sebaliknya. Untuk itu bagi seorang ahli waris nekad menganiaya pewarisnya untuk mempercepat mendapat harta. Tindakan penganiayaan seperti ini harus terbukti bersalah oleh Pengadilan kemudian dan terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dicantumkan pada Pasal 173 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (Abdul Aziz Lubis, Wawancara: 2023).

Menurut Abd. Halim Nasution mengatakan bahwa pembunuhan/fitnah dan penganiayaan berat menjadi penghalang waris harus memenuhi unsur sebagai tindak pidana dan harus juga membuktikan bahwa pelaku terbukti mempunyai itikad dan motif untuk melakukan perbuatan tersebut atau tidak. Yang dengan menganiaya berat pewaris akan mempercepat untuk mendapat warisan. Selain itu tindakan penganiayaan adalah perbuatan zalim dan dilarang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an Surah al-A'raf ayat 33:17 (Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." Dan selanjutnya yang menjadi dasar dicetuskannya Pasal 173 terutama tentang fitnah dan penganiayaan berat yang menyebabkan terhalang mendapat warisan merupakan ijtihad. Dengan melihat banyaknya persoalan-persoalan masa kini yang muncul yang tidak dijelaskan di dalam Al-quran dan sunah maka untuk menjawabnya memerlukan sarana ijtihad agar Islam benar-benar shalihun li kulii zaman wa makan. Dan sebagai pengembangan hukum Islam dalam era modernisasi dan globalisasi. Kemudian terkait dengan dasar hukum dijadikannya fitnah dan penganiayaan berat ditetapkan penghalang kewarisan oleh Kompilasi Hukum Islam bisa ditinjau dari dua aspek yaitu, aspek normative; dengan menggunakan dua metode yaitu: qiyash dan saad al-zariah merupakan tindakan prepentif untuk mencegah kemudharatan. Salah satu prinsip hukum Islam yaitu menjauhi kemudharat dan mengambil kemaslahatan. Prinsip tersebut bisa tercapai apabila terpelihara 5 unsur sesuai maqasid syariah. Yaitu memelihara agama, jiwa, akal,

keturunan dan harta.

Berdasarkan fitnah dan penganiayaan berat yang menjadi penghalang waris dalam KHI dianggap upaya untuk menjauhi kemudharatan yaitu memelihara jiwa dalam rangka mencapai kemaslahatan. Seseorang yang menganiaya berat pewarisnya ingin mempercepat pembagian harta warisan karena harta warisan diperoleh apabila pewaris meninggal dunia. Dan perbuatan ini memiliki dampak yang sama dengan pembunuhan, oleh karena itu orang yang ingin mempercepat warisan dengan cara ini dapat dicegah dengan menutup hak warisnya. Kemudian aspek filosofis, yaitu tindakan fitnah dan penganiayaan berat merupakan tindakan yang menyebabkan hilangnya tali kekerabatan antara ahli waris dengan pewaris. Sedangkan dalam kewarisan salah satu sebab utama untuk mendapat warisan adanya hubungan darah atau kekerabatan jika tali kekerabatan terputus maka otomatis hak mendapat warisan akan hilang. begitu halnya dengan dengan fitnah dan penganiayaan berat maka terhalang untuk mendapatkan warisan. (Abdul Halim Nst, Wawancara:2023)

Pendapat ulama Kab. Mandailing Natal yang kontra pada Pasal 173 tentang penghalang kewarisan

Pendapat ulama yang kontra dengan Pasal 173 tentang penhalang kewarisan, diantaranya adalah Adnan Lubism, bahwa dari aturan yang diatur dalam KHI (Pasal 173) terlihat adanya perubahan yang mendasar jika dibandingkan dengan dasar hukum kewarisan sebagaimana ditentukan dalam Al-qur'an atau hadits, demikian halnya dengan kitan-kitab hukum Islam yang membahas tentang kewarisan dan buku-buku hasil karya ahli fiqih di Timur dan Indonesia masa awal, mereka juga tidak menyertakan aspek perbuatan percobaan pembunuhan ini menjadi unsur bagi terhalangnya hak waris seseorang. Dengan melihat kepada ketentuan KHI mengenai terhalangnya kewarisan, betapa pasal ini sekilas dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang terdapat diluar dari hukum Islam. KHI belum bisa diberlakukan secara utuh dan mutlak karena masih terdapat hal-hal yang baru dan menyimpang. Dengan demikian keberadaan KHI sebagai sebuah hasil pemikiran yang dianggap sebagai hukum Islam untuk masyarakat Indonesia belum final. Hal dikarenakan KHI adalah hasil pemikiran dan karya karya manusia yang di dalamnya tetap berpotensi menyimpan beberapa kekurangan dan tentu perlunya untuk dilakukan pembenahan. (Adanan, Wawancara:2023).

Abdul Hamid Nasution, berpendapat bahwa dalam ketentuan KHI diatur tentang

terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya hanya berupa melakukan tindakan kejahatan terhadap pewarisnya. Tapi di dalam pasal ini tidak mencantumkan bahwa beda agama dan perbudakan menjadi penghalang utama untuk menjadi ahli waris sebagaimana hal ini diatur dalam ketentuan Hukum Islam. Dalam ketentuan pidana Islam, sanksi hukuman terhadap percobaan pembunuhan adalah hukuma ta'zir. Adapun sanksi ta'zir ini tidak ada ketentuan untuk bobot dan ukurannya dimana hal ini lebih ditentukan berdasarkan ijtihad dari pihak hakim yang menangani kasus jarimah tersebut. Dalam Hukum Islam, wujud nyata dari hukuman ta'zir ini bervariasi yaitu bisa berupa bentakan (peringatan keras), hukuman penjara, dicambuk, atau diasingkan dari wilayahnya. Walaupun tidak terdapat ketentuan ukurannya namun bukan berarti hukuman ta'zir ini dianggap sebagai hukuman yang ringan. Dalam prinsip hukum, percobaan pembunuhan menurut ketentuan Hukum Islam tidak ditempatkan sebagai tindakan pembunuhan itu sendiri. Sehingga tindakan ini (percobaan pembunuhan) dianggap sebagai tindak kejahatan yang belum selesai yang mengandung konsekuensi hukum yang berbeda dengan tindak pidana/ jarimah pembunuhan yang telah selesai. Dari prinsip ini maka ada alasan untuk menyatakan bahwa pelaku percobaan pembunuhan masih berhak terhadap hak kewarisan, karena pada prinsip hukumnya ketentuan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku jarimah percobaan pembunuhan berbeda sama sekali dengan ketentuan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku jarimah pembunuhan. (Abdul Hamid Nst,Wawancara:2023).

Selanjutnya Amiruddin Husen Lubis berpendapat bahwa telah jelas disebutkan bahwa dalam Hukum Islam (fikih faraidh/ fikih tradisonal) sebab-sebab terhalangnya kewarisan dan di dalamnya tidak terdapat sebab/unsur melakukan tindakan percobaan pembunuhan sebagai unsur yang menghilangkan hak waris seseorang. Dengan dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan pendapat para ulama terdahulu, jadi tidak perlulah konsep penghalang kewarisan yang baru apalagi yang bertentangan dengan hukum Islam (fikih tradisional) yang membingungkan umat Islam.(Amiruddin Husein Lubis, Wawancara:2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada paparan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan penghalang waris pada fikih mawaris mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Umm, bahwa seorang ahli waris tidak dapat mewarisi kecuali agamanya sama dengan agama si mayit yang diwarisi, statusnya merdeka, dan bukan pembunuh mayit yang menjadi pewarisnya. Tanpa ada menyebutkan fitnah dan penganiayaan berat/ percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan.
2. Ketentuan penghalang waris pada Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan pada pasal 173 bahwa: "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat".
3. Pendapat Ulama Kab. Mandailing Natal terkait penghalang kewarisan yang di atur di dalam KHI, terjadi perbedaan pandangan ulama di Kab. Mandailing Natal, ada yang berpendapat bahwa penghalang kewarisan pada KHI telah sesuai dengan konteks ke Indonesiaan dengan perkemashlahatan dan kehati-hatian, ulama yang pro tentang penghalang kewarisan pada KHI umumnya ulama/tokoh agama yang masih berusia muda dengan latar belakang pendidikan sarjana dan majister. Adapun ulama yang kontra dengan penghalang kewarisan pada KHI, dengan argumentasi bahwa penghalang kewarisan pada KHI tidak sesuai dengan ketentuan Al-qur'an dan hadis serta pendapat fuqaha terdahulu, ulama yang kontra tentang penghalang kewarisan umumnya ulama yang berusia tua (50 tahaun ke atas) dan berlatar belakang pendidikan dari pondok pesantren tradisional.

REFERENSI

Al-Quran al-Karim.

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).

Abu Abdillah Muhammad ibn Idris, Al-Umm, Juz IV, (Bairut: Darul Fikr, 1983).

Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmtal-Tasyri' wa Falsafatuhu, diterjemahkan Hadi Mulya dan Shabahussurur (Semarang: CV. Asy-syifa', 1992).

Baihaqy, Sunan al-Kubra li Al-Baihaqy, Juz IV (Bairut: Dar al-Fikr, 1994).

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. V Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
- Fatchur Rahman, Ilmu Waris, cet.3, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994).
- Fauzan, Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan," Al-Hurriyah (2), 2010.
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terj. Imam Ghozali Said dan A. Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, Ahkam Al-Mawrits Fi Al-Fiqhi Al-Islam, diterjemahkan Addys Aldizar.Fathurrachman. Hukum Waris. (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004).
- Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, cetakan kedelapan 1990).
- Moh. Adib Bisri, terjemah Al-Faridul Bahiyyah, Risalah Qawaid Fiqh, (Kudus: Menara Kudus, t.t).
- Muhammad Yusuf Musa, Tirkat wa al-Mirats fi Fiqh al-Islam, (t.t.: Mataba'ah al-Madani, 1976).
- Muhammd Ali Al-Shobuni, "Al-Mawrits fi Al-Syari'at Al-Islamiyyah", diterjemahkan Hamdan Rasyid, Hukum Kewarisan, Menurut Al-qur'an dan Sunnah, (Cet. I; Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005).
- Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002).
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993).
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqhul Mawaris, cet. 1, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1973).
- Toha Abdurrahman, Pembahasan Waris dan Wasihyat Menurut Hukum Islam, (Yogyakarta: t.p., t.t).
- Wawancara dengan Abdul Aziz Lubis, Tokoh Agama/Ulama di Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal. Tanggal 03 September 2023.
- Wawancara dengan Abdul Halim Nasution, Tokoh Agama/ Ulama di Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal. Tanggal 03 September 2023.
- Wawancara dengan Abdul Hamid Nasution, Tokoh Agama/ Ulama di Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal. Tanggal 03 September 2023.

Wawancara dengan Abdul Manan Nasution, Tokoh Agama/ Ulama di Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal, berprofesi sebagai muballig dan petani. Tanggal 03 September 2023.

Wawancara dengan Adnan Lubis, Tokoh Agama/ Ulama di Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal. Tanggal 03 September 2023.

Wawancara dengan Amiruddin Husen Lubis, Tokoh Agama/ Ulama di Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal. Tanggal 03 September 2023.

Wawancara dengan Ishaq Rangkuti, Tokoh Agama/Ulama di Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal, berprofesi sebagai guru disalah satu sekolah di Kab. Mandailing Natal. Tanggal 03 September 2023.